

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap orang itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabi'at dimana setiap orang itu membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi pada hakekatnya membentuk suatu keluarga yang sejahtera dan harmonis adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".<sup>1</sup> Artinya bahwa negara sudah menganjurkan setiap orang untuk membentuk keluarga karena itu merupakan suatu keharusan.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketidakamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.<sup>2</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belakangan ini menjadi perbincangan yang sering disinggung baik di lingkungan masyarakat ataupun media massa. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

---

<sup>1</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2007, hlm.2.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, tentram dan damai yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Seperti yang tertera di dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam kasus ini perempuan sering menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, baik dalam bentuk fisik, seksual, maupun psikologis. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki menganggap dirinya lebih superior dibanding perempuan. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut, ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype, yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Maka upaya perlindungan perlu segera ditangani agar tidak berlanjut menjadi kasus yang lebih parah. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat menjadi penting dan merupakan kunci utama dalam upaya perlindungan korban, misalnya untuk segera tanggap atau melaporkan kejadiannya. Sebagian masyarakat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan isu publik dan sebagian lain masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai suatu masalah pribadi.<sup>4</sup>

Dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri oleh sebagian masyarakat masih dianggap hal yang sangat lumrah karena hal tersebut merupakan urusan pribadi dalam keluarga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sering diasumsikan sebagai masalah yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>4</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2007, hlm.28.

sangat intens karena menyangkut masalah pribadi antara suami dan istri, maka kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) atau disebut sebagai *domestic violence* (kekerasan domestik). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik dan menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya dalam lingkup domestik.<sup>5</sup>

Adapun faktor-faktor yang memicu atau mempengaruhi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling mendominasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga menyebabkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam rumah tangga tersebut. Di antara anggota keluarga, yang paling merasakan dampak dari tekanan ekonomi adalah istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengelola keuangan keluarga.

b. Faktor Perilaku

Faktor perilaku buruk suami atau istri dan terkadang juga disebabkan karena perilaku cemburu kepada pasangannya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dalam arti memaki-maki dan menghina pasangannya.<sup>6</sup> Sering juga karena perilaku buruk suami yang pemabuk sehingga mengakibatkan tidak dapat dikontrolnya emosi dan pada akhirnya mengakibatkan kekerasan fisik.

c. Faktor Budaya

Menurut ahli psikolog Kristi Poerwandari, perempuan mengalami kekerasan sebagai akibat dari konstruksi peran yang disandangnya. Konstruksi ini menjadikan perempuan berada di posisi yang lebih

---

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

<sup>6</sup> Ibid, hlm.9

rendah dan hina dibandingkan peran laki-laki. Para feminis menunjuk masalah struktur patriarki dalam masyarakat yang mendorong dan mendukung terjadinya penganiayaan terhadap istri (*wife abuse*). Sebagai hasil sosialisasi peran gender, laki-laki dipercayai untuk mengontrol dan menggunakan kekerasan fisik. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan dominasinya. Selain itu, laki-laki selalu menganggap kedudukannya lebih tinggi dari istrinya dilihat dari norma sosial, agama, dan budaya di Indonesia.

Benar bahwa wilayah rumah tangga adalah wilayah *privat* yang merupakan ranah pribadi antara suami dan istri. Namun sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, seharusnya sebuah urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut menangani masalah dalam rumah tangga. Esensi ini pula yang mendasari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi *legitimasi* negara bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi bisa disebut sebagai otorita wilayah domestik yang tidak bisa dicampuri urusannya oleh masyarakat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat serta negara untuk turut campur menghentikannya.<sup>7</sup>

Apabila diperhatikan secara umum ketentuan yang mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah menunjukkan adanya perkembangan dan pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya terhadap perempuan.<sup>8</sup> Namun kurangnya kesadaran akan hukum masih menjadi masalah dalam memenuhi cita-cita dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah yang dilindungi oleh kaum laki-laki. Perempuan sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik maksudnya adalah bahwa meskipun dalam beberapa hal perempuan bisa

---

<sup>7</sup> Guse Prayudi, Op. cit., hlm.27.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, et.al., *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm.20

melakukan apa saja yang dilakukan oleh kaum laki-laki, namun mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan kekerasan bila hal tersebut yang dilakukan laki-laki.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”. Pasal 6, “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”<sup>9</sup>

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut ditempatkan sebagai bukan kejahatan (*real crime*) seperti perampokan, pembunuhan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Menurut *Chris Sidori*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menjadi norma-norma internasional yang mengikat sesudah Konferensi Wina 1993. Deklarasi Wina 1993 menyatakan : semua hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi dan saling berkaitan antara sesamanya. Deklarasi itu juga menegaskan kembali kewajiban hukum semua negara untuk meningkatkan rasa hormat secara

---

<sup>9</sup> Moham Mad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm.178.

<sup>10</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Op. cit., hlm.22.

universal dan melaksanakan serta menjaga semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk semua orang.<sup>11</sup>

Catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan data sebagai berikut:<sup>12</sup>

Tahun	Data Lembaga Layanan	Data Pengadilan Agama	Total Data KDRT
2001-2003	30.139		30.139
2004	2.425		2.425
2005	6.029		6.029
2006	2.789		2.789
2007	19.523		25.522
2008	12.349	42.076	54.425
2009	4.105	132.744	143.586
2010	7.955	93.133	105.103
2011	8.933	104.945	119.107
2012	8.315	203.307	216.156
2013	11.719	263.285	279.688
2014	8.626	280.710	293.220
2015	11.207	305.355	321.752
2016	13.602	245.548	259.150
2017	13.384	335.062	348.446
2018	13.568	392.610	406.178

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi korban dan terhindar dari rasa trauma dini. Adapun pihak-pihak yang bertanggung

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, 2016, hlm.10

<sup>12</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jakarta, 2016, hlm.3

<sup>13</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 22.06

jawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban menurut pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Lembaga sosial dalam hal perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut sebagai Komnas Perempuan) dimana lembaga ini merupakan Lembaga Negara yang menurut Peraturan Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan terhadap korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.<sup>14</sup>

Selain mendapatkan perlindungan, korban juga berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Selain memberikan perlindungan terhadap korban, Komnas Perempuan juga berperan sebagai lembaga negara yang juga harus memenuhi hak-hak korban yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari uraian tersebut di atas penulis melihat kasus kekerasan terhadap perempuan masih sangat dominan terjadi di dalam lingkup rumah tangga,

---

<sup>14</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 22.10

<sup>15</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dari data yang diambil dari Komnas Perempuan terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2001 sampai tahun 2017 dan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TUGAS KOMNAS PEREMPUAN DALAM PEMANTAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

## **1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas pada latar belakang penelitian tersebut maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal dengan nama Komnas Perempuan, terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2001 sampai tahun 2018. Dengan adanya Komnas Perempuan sebagai lembaga yang mengedepankan hak-hak perempuan diharapkan mampu meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Lantas seberapa besar peran Komnas Perempuan dalam melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga..

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Komnas Perempuan dalam Pasal 4 poin c Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?
2. Apa yang menjadi kendala Komnas Perempuan dalam menjalankan tugas yang sudah ditetapkan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian dan penelitian yang akan dilaksanakan:

1.3.1.1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tugas Komnas Perempuan yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

1.3.1.2 Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Komnas Perempuan dalam menjalankan tugas yang sudah diatur dan ditetapkan di dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ada 2 macam, kedua macam kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Kegunaan teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum serta penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.3.2.2 Kegunaan praktis adalah sebagai bahan untuk mengetahui peran lembaga Komnas Perempuan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **1.4 KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **1.4.1 Kerangka Teori**

##### **1.4.1.1 Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*. Istilah lain yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia adalah *the rule of law*. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi *rechtsstaat* dan *the rule of law*

tersebut ditopang oleh sistem hukum yang berbeda.<sup>16</sup> Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah negara hukum merupakan identitas negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penjelasan pasal tersebut mewajibkan negara Indonesia menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

#### **1.4.1.2 Teori Efektivitas Hukum**

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Efektifitas hukum

---

<sup>16</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>17</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm.39

juga harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat, semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif undang-undang yang berlaku. Namun semakin rendah kondisi ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat semakin banyaknya penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang berlatar belakang alasan ekonomi.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi, adalah sebagai berikut :

- a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2005.<sup>19</sup>
- b. Tindak Pidana menurut *Moeljatno* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>20</sup> Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>21</sup>

---


<sup>19</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 01.31

<sup>20</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Cetakan ke-2, 1988, hlm.208

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.72

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>22</sup>

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



<sup>22</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya. Untuk itu, diadakan penelitian yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>23</sup>

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>24</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>25</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.<sup>26</sup> Serta berbagai literatur lainnya untuk menganalisis tentang Efektivitas Peran Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.39

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15

<sup>25</sup> Ibid., hlm.16

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.101

### 1.5.3 Sumber Data

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder serta bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data primer, yaitu wawancara yang dilakukan langsung kepada lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan dilengkapi dengan data primer sebagai penunjang dari hasil penelitian.
- b. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan berupa buku-buku tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis, makalah, dll.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data tersebut didapat dari wawancara dengan lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, serta penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, arsip, jurnal, skripsi, serta sumber teoritis lainnya.

### **1.5.5 Analisis Data**

Analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengolah data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi materi, maka penulis menyusun berdasarkan buku pedoman skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini dibagi dalam lima bab penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **Bab III Hasil Penelitian**

Pada bab ini, menjabarkan mengenai hasil penelitian terkait efektifitas kelembagaan Komnas Perempuan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan mencari data primer dan data sekunder di lapangan serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang didapat dari data-data kepustakaan.

### **Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini, menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah tentang berbagai hal yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana

bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan serta hambatan apa saja yang dialami oleh Komnas Perempuan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **Bab V Penutup**

Bab ini tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

